

JADWAL SEMENTARA		
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa		19 Desember 2016
Tanggal Efektif		6 Maret 2017
Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di		
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi		13 Maret 2017
- Pasar Tunai		16 Maret 2017
Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di		
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi		14 Maret 2017
- Pasar Tunai		17 Maret 2017
Tanggal Akrif Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD		16 Maret 2017
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD		17 Maret 2017
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI")		20 Maret 2017
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI		20 – 24 Maret 2017
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD		22 – 29 Maret 2017
Tanggal Akrif Pembayaran Pesanan Saham Tambahan		30 Maret 2017
Tanggal Penjatahan Saham		29 Maret 2017
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan		31 Maret 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemisahan Pembelian Saham Tambahan		3 April 2017

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Sebanyak 221.962.000 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 14,03% (empat belas koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 63.037.208.000,- (enam puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portfel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 613 (enam ratus tiga belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.15 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Batavia Prosperindo Makmur ("BPM") sebagai Pemegang Saham Utama telah menyatakan akan mengalihkan seluruhnya haknya dalam PUT II ini kepada Sutan Agri Resources Pte Ltd ("Sutan Agri"). BPM telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat HMETD dengan Sutan Agri pada tanggal 4 Januari 2017. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya dalam PUT II ini.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham No. 3 tanggal 4 Januari 2017, Sutan Agri akan bertindak sebagai Pembeli Saham dalam PUT II Perseroan. Pembeli Saham wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT II Perseroan hingga sebanyak-banyaknya 221.962.000 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 63.037.208.000,- (enam puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh Rupiah).

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.

1. Penerima HMETD yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan pelaksanaan HMETD, atau yang membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 613 (enam ratus tiga belas) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di rekening efek perusahaan/efek-bank kustodian pada tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercatat di dalam di dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 20 – 24 Maret 2017.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tidak terdapat pada ketentuan perajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. BAE HMETD mengang HMETD dengan ketentuan yang mengaitkan kustodian sekuritas berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahtoran atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtoran HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satu satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilaksanakannya transaksi bursa (+T0) selambat-lambatnya 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:

- Bagi pemegang saham yang namanya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsement dan keterangan lain yang diperlukan.
- Bagi pemegang saham yang namanya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Pemohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan memberikan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 20 Maret – 24 Maret 2017.

6. Nilai HMETD

Nilai buku HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:
 Diassumsikan harga pasar per saham = Rp a
 Harga saham PUT II = Rp r
 Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II = A
 Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II = R

Harga teoritis saham baru ex HMETD = $\frac{(Rp \times A) + (Rp \times R)}{(A + R)}$

Harga HMETD per saham = Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat bukti HMETD adalah buku hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan kepada pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI dan Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan OJK No.32 Tahun 2015 tentang HMETD bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahtoran hak atas pemindahtoran HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT II

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:

- Sekitar 91,66% akan digunakan untuk membayar Pengalihan Aset Bersih yang Didukung dalam rangka pengambilalihan yang dilakukan Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan dan utang bank dari PT Magna Finance Tbk ("Magna").
- Sekitar 8,34% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Pengambilalihan yang dilakukan Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan dan utang bank dari PT Magna Finance Tbk termasuk dalam Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/LB") pada 16 Februari 2017. RUPS/LB Perseroan telah menyetujui pengambilalihan yang dilakukan Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan dan utang bank dari Magna.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:

Per Tanggal	Kantor Akuntan Publik	Partner
30 September 2016	Kosasih, Nurdyaning, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International)	Juninho Widjaja, CPA & Rekan
31 Desember 2015	Kosasih, Nurdyaning, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International)	Juninho Widjaja, CPA & Rekan
31 Desember 2014	Kosasih, Nurdyaning, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International)	Meilyn Soetiono SE. AK.CPA

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS



BATAVIA PROSPERINDO FINANCE

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
 Kegiatan Usaha:
 Bergerak Sebagai Perusahaan Pembiayaan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
 Gedung Chase Plaza Lantai 12 &15
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia
 Telp: (021) 520 0434, Fax: (021) 520 9160
 Website : www.bpfi.co.id

Kantor Operasional:
 Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor perwakilan dan 50 kantor cabang yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan Papua

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Tahun 2017 ("PUT II")

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak 221.962.000 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 14,03% (empat belas koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 63.037.208.000,- (enam puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portfel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 613 (enam ratus tiga belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.15 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Batavia Prosperindo Makmur ("BPM") sebagai Pemegang Saham Utama telah menyatakan akan mengalihkan seluruhnya haknya dalam PUT II ini kepada Sutan Agri Resources Pte Ltd ("Sutan Agri"). BPM telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat HMETD dengan Sutan Agri pada tanggal 4 Januari 2017. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya dalam PUT II ini. Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya.

APABILA SETELAH ALOKASI PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN, MASIH TERDAPAT SISA SAHAM MAKA BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM, SUTAN AGRI YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA DALAM PUT II PERSEROAN WAJIB MEMBELI SELURUH SISA SAHAM DALAM PUT II PERSEROAN HINGGA SEBANYAK-BANYAKNYA 221.962.000 (DUA RATUS DUA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU) LEMBAR SAHAM ATAU SEBANYAK-BANYAKNYA SENILAI Rp 63.037.208.000,- (ENAM PULUH TIGA MILIAR TIGA PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH).

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 20 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 MARET 2017. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 20 MARET 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 24 MARET 2017 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, SESUAI DENGAN PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 PASAL 33 TENTANG HMETD, MAKA AKAN DIPERLUKAKAN PEMBULATAN KE BAWAH. PECAHAN HMETD TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

PUT II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT II TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DIATAS MAUPUN DI DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT II DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA DEBITUR TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNYANGNYA ATAU KEDUANYA. RISIKO INI TUMBUL JIKA STRUKTUR PEMBIAYAAN KREDIT, KELAYAKAN KONSUMEN DAN PIUTANG TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI SEHINGGA MENYEBABKAN KETIDAKLACAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN DARI KONSUMEN YANG DAPAT MENGANGGUKI KINERJA PERSEROAN SECARA KESELURUHAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 14,03% (EMPAT BELAS KOMA NOL TIGA PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENYEBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS II INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas

diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset	30 September		31 Desember	
	2016 (Audit)*	2015 (Audit)*	2016 (Audit)	2014 (Audit)
Kas dan setara kas	43.785	13.868	174.214	-
Deposito yang dibatasi penggunaannya	150	-	-	-
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga - neto	54.113	119.597	206.724	-
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	-
Pihak ketiga - neto	521.885	580.325	510.043	-
Pihak berelasi	16.791	20.467	-	-
Tagihan anjak piutang - pihak ketiga - neto	163.590	92.528	52.924	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	62.848	34.861	30.373	-
Utang muka dan beban dibayar di muka	7.841	7.882	5.036	-
Investasi pada entitas asosiasi	29.085	27.325	50.971	-
Investasi saham	20.251	20.251	-	-
Imbal hasil - neto	65.855	58.749	32.991	-
Ases pajak tangguhan	3.527	2.356	2.072	-
Tagihan pajak penghasilan	2.502	-	-	-
Ases lain-lain	5.836	3.514	2.084	-
Total Aset	998.059	981.723	1.067.432	-

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	30 September		31 Desember	
	2016	2015	2016	2014
Rasio Pertumbuhan				
Aset	1,66	19,31	(8,01)	33,59
Liabilitas	5,56	(11,39)	(23,69)	9,32
Ekuitas	(2,10)	95,45	14,73	97,19
Penghasilan	1,04	1,12	0,97	1,45
Beban	28,03	2,45	14,48	4,68
Labas Komprehensif	(53,13)	47,44	58,84	8,83
Rasio Keuangan				
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan	10,65*	22,59	16,70	18,17
Marjin Laba Komprehensif	10,32*	22,59	25,64*	18,06
Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROAA)	1,31	2,79	4,24	2,76
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROAE)	3,94	8,41	13,76	12,34
Gearing Ratio (x)	0,99	1,06	0,92	1,41
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (x)	1,04	1,12	0,97	1,45
Total Liabilitas terhadap Total Aset (x)	0,51	0,53	0,49	0,59
Debt Ratio (x)	0,49	0,50	0,54	0,57
Financing to Asset ratio (x)	0,99	1,07	1,07	1,39
Total Ekuitas terhadap Total Modal Disetor (x)	1,74	1,69	1,77	1,55

*disajikan kembali terkait dengan penerbitan kembali laporan dari Penilai Independen

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya

Rasio Keuangan Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2016
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (maksimal 8 : 1)	1,04
NPL (maksimal 3%)	1,6%

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimira Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Batavia Prosperindo Finance Tbk No. 4 tanggal 4 Januari 2017, diubah di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 613 (enam ratus tiga belas) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesanan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI.

Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksananya.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

a. Bagi Pemegang Saham yang namanya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD dalam rekening efek KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu 17 Maret 2017.

b. Bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 17 Maret 2017. Para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa yang ditanda tangani oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) dan foto kopi pemegang saham.

3. Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Keucukan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja sebelum KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan